

EFEKTIFITAS EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN DENGAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KASUS KORUPSI

OLEH :

Ismaya Hera Wardanie, SH., M.Hum
Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Email : ismayadanie@yahoo.com

ABSTRAK

Penegakkan hukum terhadap kasus korupsi saat ini masih menimbulkan permasalahan, terutama dalam hal Jaksa ketika akan melaksanakan eksekusi mengenai pengembalian kerugian negara, seperti yang terlihat di dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh I Putu Sudiartana yang telah di Vonis Hakim Pengadilan Negeri dengan Nomor Putusan 117/PidSus/2016/PN.Jkt.Pst. Hakim Pengadilan Negeri memutuskan, terdakwa I Putu Sudiartana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang undangan yang bersifat umum dan khusus. Sumber Data penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan atau masyarakat. Selain itu sumber data primer juga dapat berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan atau objek tentang analisis yuridis sosiologis terhadap pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat diperoleh dari berbagai aspek pendukung lainnya yaitu informan. Sumber data sekunder yaitu dokumen dan literatur yang sesuai dengan obyek penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini studi pustaka dan wawancara. Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik analisa model interaktif. Pengembalian uang negara melalui pidana pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi mengalami kendala dalam pelaksanaannya, Pelaku tindak pidana korupsi biasanya telah menempatkan dana yang dihasilkan dari korupsi ke dalam sebuah system keuangan, selain itu pelaku juga telah memisahkan hartanya melalui beberapa transaksi serta telah menggabungkan hasil korupsi dalam kegiatan bisnis yang legal. Hal ini mempersulit kejaksanaan dalam pelacakan asset pelaku.

Kata Kunci : Korupsi, Pidana Tambahan, Pidana .

A. PENDAHULUAN

Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari

aspek perundang-undangan dan di sisilain dari lemahnya penegakan hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah

ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multi tafsir, sering terjadi kontradiksi dan *overlapping* dengan aturan lain.

Substansi atau aturan hukum, merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penerapan hukum. Oleh karena itu, sampai derajat tertentu “mutu hukum” akan menentukan proses penegakannya. Ada sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah substansi atau aturan hukum tersebut, antara lain, apakah tersedia peraturan yang dibutuhkan, apakah rumusan peraturan tersebut cukup jelas dan tegas (*lex certa*), apakah tidak terjadi kontradiksi dan *overlapping* antara peraturan satu dengan yang lain apakah tersedia sanksi yang equivalent dengan perbuatan yang dilarang serta apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan realitas social yang ada.

Dalam banyak hal koruptor adalah orang yang tidak puas dengan keadaan dirinya. Opportunity adalah system yang memberi peluang untuk melakukan korupsi yang diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Need* yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposure merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang diharapkan

memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain.

Adanya undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hamper seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan system perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan dan tatanan social kemasyarakatan. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan telah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) pula untuk memberantasnya. Korupsi telah mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya Negara sebaai korban menderita

kerugian finansial. Pada pokoknya korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Penegakkan hukum terhadap kasus korupsi saat ini masih menimbulkan permasalahan, terutama dalam hal Jaksa ketika akan melaksanakan eksekusi mengenai pengembalian kerugian negara, seperti yang terlihat di dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh I Putu Sudiartana yang telah di Vonis Hakim Pengadilan Negeri dengan Nomor Putusan 117/PidSus/2016/PN.Jkt.Pst. Hakim Pengadilan Negeri memutuskan, terdakwa I Putu Sudiartana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke I, melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Putu Sugiartana dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000, subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, membebani terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 300.000.000 dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan diperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar maka harta

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 tahun.

Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa I putu sudiartana berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan public selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Pelaksanaannya untuk pengembalian kerugian negara senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ini masih menjadi kendala untuk dilaksanakan oleh pihak kejaksaan selaku pihak eksekutor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang sudah dilaksanakan oleh pihak kejaksaan dalam pelaksanaan/ eksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus korupsi dan untuk mengetahui kendala kejaksaan dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang undangan yang bersifat umum dan khusus¹ Sumber Data penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan atau masyarakat². Selain itu sumber data

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 171.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum & Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

primer juga dapat berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan atau objek tentang analisis yuridis sosiologis terhadap pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat diperoleh dari berbagai aspek pendukung lainnya yaitu informan. Sumber data sekunder yaitu dokumen dan literatur yang sesuai dengan obyek penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini studi pustaka dan wawancara. Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik analisa model interaktif.³

C. PEMBAHASAN

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut

harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain. Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.

1. Upaya yang dilaksanakan oleh pihak kejaksaan dalam pelaksanaan/eksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus korupsi

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

³ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2006, hlm. 120.

Pidana Korupsi sebagai sarana yang cukup strategis untuk mengembalikan kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi, sehingga pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Melihat materi ketentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 seakan-akan memberikan harapan yang besar bahwa kerugian negara dapat dikembalikan, namun harapan tersebut menjadi redup setelah melihat kenyataan di mana kerugian negara dari tahun ke tahun semakin bertambah karena semakin banyaknya para koruptor.⁴

Berdasarkan data *Transparansy International Indonesia* masalah korupsi tidak teratasi dengan baik dan menempatkan Indonesia di peringkat 100 dari 183 negara pada tahun 2011 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Artinya tidak ada perubahan signifikan yang terjadi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Persepsi tersebut rupanya diamini oleh 71 persen responden MNC Media Research di 10 kota di Indonesia.⁵

Besarnya uang pengganti dalam perkara korupsi apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut. Namun dalam pelaksanaannya Jaksa mengalami hambatan. Hambatan dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi tersebut adalah diantaranya :

- a. Terdakwa sudah bangkrut ataupun pailit
- b. Barang yang di korupsi adalah barang bergerak yang sudah tidak beradadipihak terdakwa.
- c. Barang yang dikorupsi sudah berpindah tangan pada pihak ketiga.

Apabila terdakwa dan barang bukti berada dalam kondisi tersebut, maka untuk mengatasi hambatan tersebut maka diberlakukan ketentuan bahwa uang pengganti tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Untuk melakukan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, maka putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti tersebut dilakukan oleh Kejaksaan selaku eksekutor. Menurut Muh Maskuri, dalam pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti tersebut melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu:⁶

- a. Tahap penagihan.

⁴Admin, *Rp 39,3 Trilyun di Rampok Koruptor*, <http://www.jurnalmetro.com/category/s16-ragam/c60-catatan-ksusus/page/4/> Diakses 21 Juni 2014 Jam 12:52 WIB.

⁵ Dany Permana, 2012, Kamis Pekan Depan AngelinaSondakh Jalani Sidang Perdana, <http://www.tribunnews.com/2012/09/02/kamis-pekan-depan-angelina-sondakh-jalani-sidang-perdana> Diakses pada Minggu, 14 Oktober 2012 Jam 08.05 WIB.

⁶ Bagus Priyo Ayudo, 2012, *Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Airlangga Surabaya, <http://www.share-pdf.com/651701a85ca6454b81574004ff755472/tesis%20bagus%20pdf.htm> Diakses 21 Juni 2014 jam 13:11 WIB.

- b. Tahap pelelangan.
- c. Tahap pembayaran uang pengganti.
- d. Tahap gugatan perdata

Kedudukan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yaitu mestinya bukan sebagai pidana tambahan, akan tetapi sebagai pidana pokok atau pidana tambahan yang bersifat *imperatife*. Proses eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang terkesan bertele-tele itu kadang membuat jaksa kadang ragu-ragu dalam menuntut pembayaran uang pengganti dalam tuntutan pidananya. Salah satu upaya jaksa dalam rangka mengembalikan keuangan negara yaitu berdasarkan pasal 98 KUHP, dalam pasal ini mengatur penggabungan tuntutan ganti rugi secara perdata dengan tuntutan pidana yang sementara berlangsung, jaksa lebih memilih penggabungan ini dari pada tuntutan pidana pembayaran uang pengganti.

Pada pelaksanaan putusan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi I Putu Sudiartana dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu :

Tahap pertama diberikan surat perintah tugas untuk melakukan pelacaan asset terpidana. Tahap kedua kepada terpidana diberikan surat tagihan denda/ uang pengganti Didalam dalam amar putusannya telah membebaskan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak

putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Sehubungan hal tersebut maka pihak kejaksaan akan segera melaksanakan penagihan terhadap denda dan uang pengganti sebagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian tahap ketiga Kejaksaan Negeri melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi dengan mengirim surat yang berisi permintaan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) atas nama terpidana ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian atas permintaan dari Kejaksaan Negeri tersebut diatas.

Selanjutnya tahap keempat pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah pula mengirimkan berisi permintaan untuk memperoleh data dan pemblokiran asset terpidana Tahap kelima pihak Kejaksaan Negeri mengirim surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta perihal permintaan data dan pemblokiran Aset Terpidana.

Upaya penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi telah dituangkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut : Jika terpidana

tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Kedudukan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yaitu mestinya bukan sebagai pidana tambahan, akan tetapi sebagai pidana pokok atau pidana tambahan yang bersifat *imperatife*. Proses eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang terkesan bertele-tele itu kadang membuat jaksa ragu-ragu dalam menuntut pembayaran uang pengganti dalam tuntutan pidananya. Salah satu upaya jaksa dalam rangka mengembalikan keuangan negara yaitu berdasarkan Pasal 98 KUHP, dalam Pasal ini mengatur penggabungan tuntutan ganti rugi secara perdata dengan tuntutan pidana yang sementara berlangsung, jaksa lebih memilih penggabungan ini dari pada tuntutan pidana pembayaran uang pengganti.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut :

- a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan :
 - 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) Penutup seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun.
 - 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu I (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang

pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Kendala kejaksaan dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum.

Pelaku tindak pidana korupsi diidentifikasi sebagai konspirasi antara pejabat negara dan masyarakat yang bersifat sangat kompleks, sehingga di berbagai negara maju muncul istilah *political corruption*. Istilah ini berkembang karena mengandung keprihatinan para ahli dan warga negara yang baik karena tindak pidana korupsi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara substansial, di samping mengakibatkan meningkatnya biaya pelayanan

sosial dan sebaliknya menurunkan kualitas pelayanan sosial.

Salah satu unsur dalam tindak korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Menurut Undang-Undang Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia).

Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah. Dalam putusan Pengadilan Negeri, selain pidana pokok biasanya hakim juga memutuskan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti kepada para terpidana kasus kejahatan korupsi. Pidana uang pengganti yang dihubungkan dengan jumlah masa tahanan terpidana, kadang kala tidak dipenuhi oleh terpidana, di mana mereka lebih memilih pidana tambahan berupa kurungan badan dibandingkan dengan pidana pengganti yang diputuskan oleh hakim yang dapat disebabkan oleh beberapa hal. Istilah uang pengganti mengandung pengertian yang terkait bukan kepentingan perorangan atau individu, tetapi kepentingan publik atau bahkan kepentingan negara.

Peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan dalam pasal 18 ayat (2) : kalau paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang

mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ternyata pengembalian uang negara melalui pidana pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi mengalami kendala dalam pelaksanaannya, Pelaku tindak pidana korupsi biasanya telah menempatkan dana yang dihasilkan dari korupsi ke dalam sebuah system keuangan, selain itu pelaku juga telah memisahkan hartanya melalui beberapa transaksi serta telah menggabungkan hasil korupsi dalam kegiatan bisnis yang legal. Hal ini mempersulit kejaksaan dalam pelacakan asset pelaku.

Sehingga uang yang seharusnya dikembalikan oleh terpidana kepada negara tidak seluruhnya dapat dilaksanakan. Bahkan ternyata ada terpidana yang belum membayar uang pengganti meski perkara tersebut sudah lebih 1 bulan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat mengakibatkan harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi. Jika ditinjau dari efektivitas daripada keberhasilan dalam pelaksanaan penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana dapat dikatakan belum efektif terutama dalam hal pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh terpidana. Kendala yang dihadapi antara lain, Pelaku tindak pidana korupsi biasanya telah menempatkan dana yang dihasilkan dari korupsi ke dalam sebuah system keuangan, selain itu pelaku juga telah memisahkan hartanya melalui beberapa transaksi serta telah menggabungkan hasil korupsi dalam kegiatan bisnis yang legal. Hal ini mempersulit kejaksaan dalam pelacakan asset pelaku.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan, partisipasi masyarakat perlu di tingkatkan khususnya dalam memberikan informasi kepada penegak hukum terhadap barang milik para terpidana kasus korupsi, sebagai upaya mengefektifkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, maka perlu segera dibentuk perangkat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perampasan/ penyitaan aset milik para terpidana kasus korupsi.

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

- Edi Yunara, 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Romli Atmasasmita, 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek International*, Bandung, Mandar Maju,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung Alumni
- Mochtar Lubis dan James Scott, 1985. *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum & Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- HB. Sutopo, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta

B. Internet

- Admin, Rp 39,3 Trilyun di Rampok Koruptor, <http://www.jurnalmetro.com/category/s16-ragam/c60-catatan-ksusus/page/4/>
Diakses 21 Juni 2014 Jam 12:52 WIB
- Dany Permana, 2012, Kamis Pekan Depan Angelina Sondakh Jalani Sidang Perdana, <http://www.tribunnews.com/2012/09/02/kamis-pekan-depan-angelina-sondakh->

jalani-sidang-perdana Diakses pada
Minggu, 14 Oktober 2012 Jam 08.05
WIB

Bagus Priyo Ayudo, 2012, *Pembayaran Uang
Pengganti pada Kasus Tindak Pidana
Korupsi*, Tesis, Universitas Airlangga

Surabaya, [http://www.share-
pdf.com/651701a85ca6454b81574004ff7
55472/tesis%20bagus%20pdf.htm](http://www.share-pdf.com/651701a85ca6454b81574004ff755472/tesis%20bagus%20pdf.htm)

Diakses 21 Juni 2014 jam 13:11 WIB